

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 19

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 19

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG :

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyerahan, dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi yang masing-masing membawahi beberapa bagian.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan bangsa dan Politik.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
10. Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang selanjutnya disingkat DPP/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah adalah Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lain tingkat Daerah.

11. Anggaran.....

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengurus Partai Politik Tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Kepala Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. surat.....

- b. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Daerah yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Daerah;
 - c. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - d. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - e. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Daerah atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPU Daerah dan Kepala Kantor.

Pasal 3

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber APBD tidak dapat diberikan.

BAB III

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KPU Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah dilaksanakan oleh PPKD atas persetujuan Kepala Daerah.

(2) Penyaluran.....

- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara *transfer* melalui kode rekening yang telah disampaikan kepada PPKD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.

BAB VI

FORMAT BERITA ACARA

Pasal 7

Format berita acara verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyerahan, dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 19 Nopember 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

A. Format Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor Tahun tanggal Telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak x Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA SUKABUMI

1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

B. Format

B. Format Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik

BERITA ACARA
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor :

Pada hari ini ... tanggal ...bulan ... Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.
selanjutnya disebut Pihak Pertama.
1. Nama :
Jabatan : Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
2. Nama :
Jabatan : Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada Pihak Kedua sejumlah Rp (..... rupiah) dan Pihak Kedua telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Penyaluran ini dinyatakan sah setelah salinan SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi diterima oleh DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)
Ketua

(.....)
NIP.....

(.....)
Bendahara

C. Format.....

C. Format Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun..... sebagai berikut:

No	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Saresehan; dan e. Workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langanan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui

KETUA DPD/DPC.....

BENDAHARA.....

.....

.....

D. Bentuk.....

D. Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau
NPWP : Sekretariat Pelaksanaan Audit :
Nomor Rekening Bank : Tgl. Bln. Thn.
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp

Sukabumi,.....

Kepada

Yth. Walikota Sukabumi

di-

SUKABUMI

Bersama ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

Bendahara,

Ketua,

(.....)

(.....)

Telah diaudit Inspektorat/Unit Kerja yang membidangi urusan pengawasan Kota Sukabumi
(.....)

Sukabumi, 19 November 2014
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ